



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM YANG MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT: STUDI EKSEKUSI HAK ATAS TANAH

Andre Yunialdi*

DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2425

Abstrak : Amar putusan No. 172/Pdt.G/2015/PN.PLg Jo. Putusan Nomor 64/PDT/2016/PT PLG Jis Putusan Nomor 87K/PDT/2017 yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak memiliki nilai eksekutorial putusan tersebut terhadap Sdr. Meliza Zubir karena tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara sebagai dasar eksekusi. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundangan- undangan, kasus, konseptual, dan analisis. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) adapun faktor yang menyebabkan suatu putusan ini tidak dapat dieksekusi dikarenakan gugatan penggugat kabur atau tidak jelas dan dinyatakan Non Eksecutable, 2) mengenai hambatan hukum yang di temukan dalam pelaksanaan eksekusi hak atas tanah dalam perkara tersebut adalah adanya eror in persona atau kekeliruan antara PT Amen Mulia dengan Meliza Zubir yang mana terdapat kaburnya dasar gugatan serta alasan tuntutan yang diajukan penggugat misalnya mengenai batas-batas obyek yang tidak jelas.

Kata Kunci: Eksekusi, Hak atas Tanah, Pertimbangan.

***Abstract :** Meliza Zubir was not a party and his land certificate was not stated in the judgment No. 172/Pdt.G/2015/PN.Plg Jo Judgment No. 64/PDT/2016/PT PLG Jis Judgment No. 87K/PDT/2017 which means it has no binding legal force and has no executory value of the judgment against Meliza zubir for not being included as a party to the case as the basis for execution. The research method used is a type of normative research with a statutory, case, conceptual, and analytical approach. The technique of drawing conclusions uses deductive thinking logic. The results of this study show that 1) the factors that caused this decision could not be executed because the plaintiff's lawsuit was vague or unclear and declared Non-Executable, 2) regarding the legal obstacles found in the implementation of the execution of land rights in the case were errors in persona or errors between PT Amen Mulia and Meliza Zubir where there was a vagueness of the basis of the lawsuit and the reasons for the claim filed by the plaintiff for example regarding the boundaries of an object that is not clear.*

Keywords: Execution, Land Rights, Consideration.

Riwayat Artikel:

Diterima : 17 November 2022
Revisi : 26 Oktober 2023
Disetujui : 28 Oktober 2023

DOI:

* Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
Email: adeayusaputri00@gmail.com.

LATAR BELAKANG

Sengketa pertanahan selalu melibatkan sebagian masyarakat sebagai korban yang awam akibat ketidaktahuan mereka terhadap hukum positif. Apabila diperhatikan secara seksama, bahwa konflik dan sengketa pertanahan adalah sangat erat hubungannya dengan kebijakan hukum pertanahan pada stelsel publisitas negatif (berunsur positif) yang digunakan dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik Badan Pertanahan Nasional (BPN), terutama tidak adanya pertanggung jawaban atas produk- produk sertipikat yang dihasilkan dan dikeluarkan BPN.¹

Hal tersebut mengakibatkan pihak yang telah mendaftarkan hak atas tanahnya dan memiliki tanda bukti hak tersebut bisa kemudian kapan saja digugat oleh pihak lain yang merasa pihak yang berhak atas tanah yang sudah ia kuasai dengan disertai tanda bukti tersebut. Tentunya hal ini tidak memberikan jaminan kepastian yang selaras dengan tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah yang juga selaras dengan tujuan pokok dari pembentukan Undang-undang Pokok Agraria yaitu selain sebagai dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional guna menciptakan kemakmuran kebahagiaan dan keadilan bagi rakyat, juga untuk menciptakan kepastian hukum hak- hak atas tanah bagi seluruh rakyat.²

Dalam perkara perdata, pelaksanaan terhadap suatu putusan pengadilan (eksekusi), pada dasarnya dapat dijalankan setelah putusan pengadilan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang

¹ Widhi Handoko. 2019. *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media. hlm. 9.

² Machdum Satria, Firman Muntaqo, dan Iza Rumesten, "Pelanggaran Asas Itikad Baik Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Yang Masih Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata," *Lex Lata* 4, no. 1 (2022): 33-44.

tetap, atau apabila putusan pengadilan tersebut dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg. Pada putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dilanjutkan pada tahap eksekusi bilamana pihak yang kalah tidak mau memenuhi isi putusan dengan sukarela. Eksekusi atau pelaksanaan putusan ini dapat dijalankan apabila sudah ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang dalam putusan. Pada dasarnya putusan hakim yang dapat dimohonkan eksekusi adalah putusan bersifat *condemnatoir*, atau penghukuman.³ Terkait keakuratan data objek perkara hak atas tanah dipengaruhi putusan hakim dan jelas berhungan dengan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara khususnya perkara perdata, terkadang pihak yang kalah tidak menjalankan apa yang menjadi hasil dari putusan sehingga seseorang yang telah dibuktikan haknya di Pengadilan belum dapat menikmati apa yang menjadi haknya karena eksekusi tidak dapat dijalankan.⁴

Pelaksanaan eksekusi perkara yang telah diputuskan pengadilan tidaklah sederhana dan mudah. Banyak faktor yang menghambat terlaksananya putusan, seperti harta kekayaan tereksekusi tidak ada lagi, dikarenakan telah terjual sebelum eksekusi dijalankan, barang atau objek eksekusi sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga, keengganan tereksekusi untuk menyerahkan barang yang akan dieksekusi, barang atau objek yang hendak dieksekusi tidak jelas batas-batasnya, bunyi atau redaksi amar putusan hakim tidak jelas, dan biaya eksekusi, terlebih jika putusan yang telah dieksekusi digugat kembali oleh salah satu pemilik objek yang disengketakan.

Contohnya adalah pada putusan perkaras nomor 172/PDT.G/2015/PN.PLG antara Ir. Ahmad Aman Astra Ramli, SE dan PT Amen Mulia, dimana kronologis perkara tersebut secara singkat dapat diuraikan Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 04 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Register No. 172/Pdt.G/2015/PN.PLg atas Amar putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang Jo perkara No. 82/PDT.G/2013/PN PLG, tanggal 6 November 2013 dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

³ Muhammad Ilyas, "Eksekusi Tanah Terhadap Putusan Serta Merta," *Jurisprudentie* 3, no. 1 (2016): 63-72.

⁴ M. Yahya Harahap. 2012. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 5.

3. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan modal / dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi tanah seluas 6,25 persen dari luas tanah hasil usaha bersama seluas 1.841.323,12 m² yakni seluas 115.082,695 m² atas lahan di wilayah Kecamatan Seberang Ulu I dan Kotamadya Daerah Tingkat I Palembang berdasarkan SK tanggal 2 Agustus 1990 Nomor 667/SK/I/1990 terletak di kelurahan 5 Ulu, 15 Ulu, 8 Ulu, 16 Ulu, dan di Plaju Darat Seberang Ulu I dan Seberang Ulu II Kota madya Palembang, termasuk di dalamnya tanah Sertifikat HGB Nomor 4862 yang sebagai pembagian keuntungan dari PT. Taman Ogan Permai kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi Jo. No. 64/PDT/2016/PT.PLG Jis. No. 87K/PDT/2017 Jis. No 108 PK/PDT/2018).

Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang sudah dieksekusi tersebut, digugat oleh dr Meliza Zubir karena yang dieksekusi adalah salah satu nya tanah miliknya yang sudah bersertifikat. Yang ia peroleh dari jual beli dengan PT. Amen Mulia sebelum perkara berlangsung.

Selanjutnya, Kuasa hukum Penggugat dr Meliza Zubir mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum pelaksanaan eksekusi tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan telah dikeluarkan penetapan eksekusi serta dikabulkanya gugatan dr Meliza Zubir dan dimenangkan oleh dr Meliza Zubir selaku penggugat sebagaimana putusan 193/Pdt.G/2017.Plg jo 78 Jo 2093, dengan dasar dr Meliza Zubir bukanlah pihak dan serta sertifikat tanahnya tidak tercantum dalam amar putusan No. 172/Pdt.G/2015/PN.PLG Jo Putusan Nomor 64/PDT/2016/PT PLG Jis Putusan Nomor 87K/PDT/2017 yang berarti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak memiliki nilai eksekutorial putusan tersebut terhadap dr.Meliza zubir karena tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara sebagai dasar eksekusi.

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk membahas tentang faktor apa yang menyebabkan suatu putusan pengadilan tidak dapat di Eksekusi dan Bagaimana hambatan hukum yang ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi hak atas tanah yang tidak termasuk objek perkara perdata No. 172/PDT.G/2015/PN.PLG. Jo No. 64/PDT/2016/PT.Plg Jis No. 87K/PDT/2017 Jis Nomor 108 PK/PDT/2018 Di Pengadilan Negeri Palembang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, melalui studi kepustakaan guna memberikan argumentasi yuridis yang mumpuni dalam suatu isu hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan berupa perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis. Adapun penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dengan cara menarik fakta khusus dari fakta-fakta yang umum kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi hingga diperoleh kesimpulan jawaban atas permasalahan hukum.

ANALISIS DAN DISKUSI

Faktor yang menyebabkan suatu putusan tidak dapat di Eksekusi

Proses pemeriksaan sengketa perdata dalam sidang pengadilan pada hakekatnya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan pengadilan. Bukanlah perkara yang mudah bagi Hakim untuk dapat memutus suatu perkara, terlebih lagi putusan tersebut harus adil dan memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa. Menentukan yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan Hakim, dalam hal ini Hakim benar – benar berfungsi sebagai Hakim yang mengadili dan memutus siapa diantara pihak – pihak tersebut yang benar dan siapa yang tidak benar.⁵ Suatu putusan Hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak, maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan Hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan Hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.⁶

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan secara paksa oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah untuk memenuhi isi putusan Hakim.⁷ Pihak yang menang dalam suatu

⁵ Melani Yustianing, Violita Dewi Damayanti, Yulian Mardha Kristanti, “Tinjauan Perlawanan untuk Menunda Eksekusi dalam Sengketa Perdata (Studi Kasus Perkara No:8/Pdt.Plw/2000/PN Probolinggo),” *Verstek* 2, no. 3 (2014): 142-151.

⁶ Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. hlm.224.

⁷ Dian Latifiani, “Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim,” *ADHAPER* 1, no. 1 (2015): 15-29.

sengketa perdata dapat meminta alat kekuasaan Negara untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan secara paksa apabila pihak yang kalah tidak mau memenuhi amar putusan pengadilan. Ketua Pengadilan memberikan batas waktu, apabila dalam batas waktu tersebut tereksekusi tetap tidak melaksanakan sebagaimana tersebut dalam teguran, maka dapat dilakukan penyitaan yang disebut dengan sita eksekusi.⁸

Pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan. Sasaran hubungan hukum yang hendak dipenuhi sesuai dengan amar atau dictum putusan, yaitu melakukan suatu “tindakan nyata” atau “tindakan riil”, sehingga eksekusi semacam ini disebut “eksekusi riil”. Hubungan hukum yang harus dipenuhi sesuai dengan amar putusan, melakukan “pembayaran sejumlah uang”. Eksekusi yang seperti ini disebut eksekusi “pembayaran uang”.⁹

Menjalankan eksekusi riil jika diperhatikan dengan seksama, secara teoritis sangat mudah dan sederhana. Tidak diperlukan prosedur dan formalitas yang rumit. Itu sebabnya eksekusi riil tidak diatur secara terinci dalam Undang – Undang, namun pada faktanya menjalankan eksekusi riil selalu mengalami banyak halangan, hal ini dikarenakan selalu adanya perlawanan dari pihak tereksekusi baik sebelum dilaksanakannya eksekusi maupun ketika eksekusi dilaksanakan. Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan, yaitu oleh pihak yang kalah.¹⁰

Pelaksanaan putusan Hakim atau eksekusi pada hakekatnya adalah wujud realisasi kewajiban oleh pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang tercantum dalam putusan tersebut. Tentu bukanlah hal yang mudah untuk merealisasikan kewajiban kerugian tersebut, karena seringkali muncul perlawanan dari pihak yang kalah untuk melawan eksekusi. Tujuan dari diajukan perlawanan terhadap Sita Eksekusi pada hakikatnya adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Untuk menunda eksekusi;

⁸ Heppy Indah Hapsari, “Studi Putusan Yang Tidak Dapat Dieksekusi (Non Eksekutable) Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl),” *Verstek* 6, no. 2 (2018): 11-19.

⁹ M. Yahya Harahap. 2010. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.24.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 25.

¹¹ *Ibid.* hlm. 434.

- 2) Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat;
- 3) Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi.

Alasan yang dapat menjadi dasar suatu putusan perkara perdata dapat dinyatakan tidak dapat dieksekusi diatur dalam Buku II: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus ialah sebagai berikut:¹²

- 1) Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif;
- 2) Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon Eksekusi;
- 3) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan didalam amar putusan;
- 4) Amar putusan tersebut tidak mungkin dilaksanakan;
- 5) Ketua pengadilan negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non eksekutable sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a.

Menurut M. Yahya Harahap alasan – alasan hukum yang menyebabkan eksekusi itu tidak dapat dijalankan terhadap putusan perkara perdata, diantaranya adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Harta Kekayaan Eksekusi Tidak Ada;
- 2) Putusan Bersifat Deklarator;
- 3) Barang Obyek Eksekusi di Tangan Pihak Ketiga;
- 4) Eksekusi Terhadap Penyewa, Non Eksekutabel;
- 5) Tanah yang Hendak Dieksekusi Tidak Jelas Batasnya;
- 6) Perubahan Status Tanah Menjadi Milik Negara;
- 7) Barang Obyek Eksekusi Berada di Luar Negeri;
- 8) Dua Putusan yang Saling Berbeda;
- 9) Eksekusi terhadap Harta Kekayaan Bersama.

Akibat hukum yang timbul apabila suatu putusan dalam perkara perdata dinyatakan tidak dapat dieksekusi (non eksekutable) berbeda – beda sesuai dengan alasan dan hasil persidangan. Akibat hukum setelah putusan dinyatakan tidak dapat dieksekusi adalah sebagai berikut:¹⁴

¹² *Ibid.* hlm. 454.

¹³ *Ibid.* hlm. 362-363.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 364.

- 1) Putusan yang dinyatakan non eksekutable dengan alasan harta atau obyek eksekusi tidak ada titel non eksekutable tersebut hanya bersifat sementara dan tidak menggugurkan kewajiban tergugat untuk memenuhi kewajibannya;
- 2) Putusan yang dinyatakan non eksekutable dengan alasan obyek dijaminakan kepada pihak ketiga maka eksekusi dapat dialihkan terhadap obyek lain yang tidak dijaminakan;
- 3) Putusan menjadi non eksekutable apabila obyek berada di luar negeri, eksekusi masih dapat dilakukan apabila pemohon mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri tempat obyek tersebut berada;
- 4) Putusan yang dinyatakan non eksekutable dengan alasan status tanah berubah menjadi milik Negara harus dihentikan eksekusinya karena dengan kembalinya status tanah menjadi milik Negara maka gugur kewajiban tereksekusi. Eksekusi juga harus dihentikan apabila batas – batas tanah tidak jelas;
- 5) Putusan yang dinyatakan tidak dapat dieksekusi dengan alasan obyek berada ditangan pihak ke tiga, putusan yang bersifat deklaratore, obyek berada di tangan penyewa, dan eksekusi terhadap harta bersama masih ada upaya agar eksekusi tetap berjalan yaitu dengan mengajukan gugatan baru;
- 6) Dua putusan pengadilan yang saling bertentangan mengakibatkan putusan non eksekutable, terhadap alasan tersebut maka upaya yang dapat ditempuh adalah peninjauan kembali.

Hambatan hukum yang ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi hak atas tanah yang tidak termasuk obyek perkara perdata No. 172/PDT.G/2015/PN.PLG. Jo No. 64/PDT/2016/PT.Plg Jis No. 87K/PDT/2017 Jis Nomor 108 PK/PDT/2018 Di Pengadilan Negeri Palembang

Eksekusi Tanah yang bukan para pihak dalam perkara No.172/PDT.G/2015/PN.PLG

Error in persona atau *exemptio in persona* diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang, dalam konteks peradilannya *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan atau terdakwa melalui surat dakwaan. M. Yahya Harahap mengklasifikasikan *error in persona* menjadi:

1. Diskualifikasi *in person*

Diskualifikasi in person terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, tidak cakap melakukan tindakan hukum.

2. Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain daripada *error in persona* adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) contoh yang meminjam uang adalah A namun yang di tarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah si B.

3. Gugatan Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Kondisi ini terjadi apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang harus ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat.

Berdasarkan dalam perkara No.172/PDT.G/2015/PN.PLG diketahui tentang alasan eksepsi Tergugat pada point 2 dimana gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat telah mengajukan gugatan kepada seluruh Direksi dari PT.Amen Mulia dengan tanpa menyebutkan alasan apa diharuskan menggugat seluruh Direksi PT Amen Mulia dan juga telah menempatkan Pihak Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Turut Tergugat tanpa menjelaskan peran dari Turut Tergugat tersebut didalam dalil Posita gugatannya akan mempertimbangkan sebagai berikut; Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah diatur bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Kemudian didalam gugatannya Penggugat telah menggugat PT AMEN MULIA yang diwakili oleh 1. MULIADI LINDY sebagai Direktur Utama, 2. MUHAMSYAH LINDY sebagai Direktur dan 3. SUSANNA LINDY sebagai Direktur yang apabila dihubungkan dengan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan

anggaran dasar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menggugat seluruh Direksi dari PT Amen Mulia adalah sudah tepat, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang hal ini haruslah ditolak.

Setelah Majelis Hakim mencermati tentang alasan-alasan eksepsi Tergugat selebihnya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena alasan-alasan eksepsi tersebut sudah masuk kedalam pemeriksaan pokok perkara oleh karenanya eksepsi tersebut harus pula ditolak. Yang selanjutnya dalam pertimbangan Hakim pun Turut Tergugat didalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat yang menjadikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Turut Tergugat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukumnya haruslah ditolak sebab : Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat hal ini karena : Turut Tergugat hanya mempunyai hubungan dengan Tergugat, sebab hanya Tergugat saja yang telah bekerjasama dalam pembentukan badan Usaha yang disebut PT. Taman Ogan Permai untuk mereklamasi kawasan Jakabaring Palembang, badan usaha mana pada tahun 2002 telah dilikuidasi, sesuai dengan Berita Acara Rapat Likuidator PT. Taman Ogan Permai tertanggal 21 September 2002;
2. Bahwa keterlibatan Turut Tergugat dalam perkara No. 82/Pdt.G/2013/PN.PLG Jo. perkara banding No. 15/Pdt/2014/PT.PLG Jo. perkara kasasi No. 2904 K/Pdt/2014, hanyalah karena diikut sertakan oleh Tergugat dalam perkara tersebut, sedangkan Turut Tergugat tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap baik kepada Tergugat lebih-lebih kepada Penggugat yang merupakan pihak luar dalam pendirian PT. Taman Ogan Permai yang merupakan badan usaha patungan antara Turut Tergugat dengan Tergugat;
3. Bahwa tidak adanya hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat tercermin dari amar putusan tingkat banding No. 15/Pdt.G/2014/PT.PLG, maupun putusan kasasi No. 2904 K/pdt/2014, yang tidak ada menyatakan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini (putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalam tahap eksekusi di Pengadilan Negeri Palembang);
4. Bahwa mengingat Turut Tergugat sama sekali tidak punya hubungan hukum dengan Penggugat, maka seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara No. 172/Pdt.G/2015 /PN.PLG, antara Penggugat dengan Tergugat.

Surat Hak Milik Tidak termasuk dalam putusan berdasarkan Putusan 2093/K/PDT/2019

Mengenai persyaratan isi gugatan dijumpai dalam Pasal 8 (RV) yang pada pokoknya suatu gugatan haruslah memuat identitas para pihak, dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan tuntutan dan tuntutan itu sendiri. Prof. Wrijono Projodikoro dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* menyebutkan bahwa jika ada gugatan/permohonan yang hanya menyebutkan peristiwa tanpa menyebutkan alasan hukum maka masih boleh diterima dan tidak menjadikan gugatan/permohonan tersebut obscur libel karena Hakim pada akhirnya akan memperbaikinya dalam putusan.¹⁵

Hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan beberapa alasan dan pertimbangan salah satunya adalah obscur libel misalnya menyangkut batas-batas obyek sengketa yang tidak jelas, di sini Hakim memegang peranan penting dalam menilai dan mempertimbangkan formalitas sebuah gugatan, yakni apakah telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 8 Rv atau tidak. Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Guna meminimalisir adanya kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh para pencari keadilan dalam memperjuangkannya Pasal 19 HIR atau Pasal 143 RBg memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) untuk memberi nasehat dan bantuan terhadap pihak penggugat dalam mengajukan gugatannya dengan harapan mencegah pengajuan gugatan-gugatan yang cacat formil atau gugatan yang tidak sempurna yang akan dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁶ Meski begitu dalam prakteknya masih sering dan bahkan kebanyakan perkara berakhir dengan dictum putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima.

Putusan Perkara Nomor 2093/K/PDT/2019 salah satu contoh kasus yang mana tidak dapat dilakukan eksekusi terhadap obyek sengketa perihal obyek yang di sengkatakan tidak sesuai dalam putusan dan yang ada di lapangan. Terhadap Akta Jual Beli Nomor 582/SU.I/2004 tanggal 23

¹⁵ Sarmin Syukur. 2018. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Surabaya: Jaudar Press. hlm.134.

¹⁶ Hamzah Pai'pin, Sufirman Rahman, dan Salle, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima," *Journal of Lex Generalis* 3, no. 4 (2022): 618-633.

Desember 2004 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III dikatakan sah dan berkekuatan hukum tetap. Juga dalam putusan menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan luas 509 m² (lima ratus sembilan meter persegi) yang berada di Komplek Taman Ogan Permai, Blok A-14, Kavling 15, RT 062, RW 017, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring), Kota Palembang, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3244/15 Ulu, Surat Ukur Nomor 601/15 Ulu/2003 tanggal 10 September 2003 atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Rasyid Ridho,
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Taman Ogan Permai (TOP),
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Komplek Taman Ogan Permai (TOP),
- d. Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sofyan Rebuin;

Dalam putusan ini pada akhirnya menyatakan surat Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Maret 2017 Nomor 87/Pdt/2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 64/PDT/2016/PT PLG tanggal 12 Agustus 2016 juncto Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Plg tanggal 29 Maret 2016 juncto Penetapan Eksekusi Nomor 4/172/Pdt.G/2015/EKS/2017/PN PLG tanggal 11 September 2017 juncto Berita Acara Eksekusi Nomor 4/172/Pdt.G/2015/EKS/2017/PN.PLG tanggal 11 September 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai nilai eksekutorial terhadap Penggugat.

Dimana dalam perkara Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Plg yang diajukan tahun 2015, Penggugat bukanlah pihak, sehingga eksekusi atas perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan terhadap tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3244/15 Ulu yang sudah menjadi hak Penggugat sejak tahun 2004, dimana perolehan hak tersebut adalah sah dan dengan iktikad baik. Bahwasanya dalil penggugat tidak dibenarkan dan tidak dapat dilaksanakan putusan perkara perdata nomor 82/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 6 November 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 15/PDT/2014/PT.PLG tanggal 15 April 2014 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2904 K/PDT/2014 tanggal 8 April 2015 bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari penggugat apabila mengingat tanah yang diperoleh Tergugat dari pembagian PT. TOP/Pemprov Sumsel faktanya jumlahnya tidak sesuai sebagaimana tercantum dalam putusan aquo terlebih saat ini Tergugat atau tepatnya Pemprov Sumsel belum pernah menyerahkan seluruh tanah-tanah yang menjadi bagian dari PT Amen Mulia secara fisik dilapangan untuk lahan seluas ± 184 Hektar yang dimaksudkan oleh karenanya alasan-alasan

tersebut maka Tergugat tidak dapat menyerahkan lahan-lahan sebagaimana yang tercantum dalam putusan perkara aquo. Selanjutnya, dalam putusan Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Plg yang diajukan tahun 2015 dapat kita ketahui Penggugat bukanlah pihak sehingga eksekusi atas perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan terhadap tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3244/15 Ulu yang sudah menjadi hak Penggugat sejak tahun 2004, dimana perolehan hak tersebut adalah sah dan dengan iktikad baik.

KESIMPULAN

Adapun faktor dan pertimbangan yang menyebabkan suatu putusan ini tidak dapat dieksekusi adalah gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) disebabkan oleh yang mengajukan gugatan kepada seluruh direksi PT Amen Mulia (AM) juga menempatkan pihak pemerintahan Prov. SUMSEL sebagai turut tergugat tanpa menjelaskan peran dari turut tergugat dalam dalil posita gugatannya. Terlebih masalah obyek hasil usaha tidak jelas ukurannya, batas-batasnya, sehingga adalah sangat tepat apabila eksekusi terhadap putusan Peninjauan Kembali Nomor 157 PK/Pdt/2016 tanggal 15 September 2016 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2904/K/Pdt/2014 tanggal 8 April 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 15/PDT/2014/PT.PLG tanggal 15 April 2014 juncto Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 82/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 6 November 2013 tersebut untuk dinyatakan *non eksecutable*.

Hambatan hukum yang ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi hak atas tanah yang tidak termasuk obyek perkara perdata No. 172/PDT.G/2015/PN.PLG. Jo No. 64/PDT/2016/PT.Plg Jis No. 87K/PDT/2017 Jis Nomor 108 PK/PDT/2018 Di Pengadilan Negeri Palembang antara lain adalah adanya eror in persona atau kekeliruan mengenai seseorang yang diajukan sebagai tergugat oleh PT AMEN MULIA dan Meiliza Zubir kemudian dari pada itu terdapat kaburnya dasar serta alasan tuntutan-tuntutan itu sendiri yang diajukan oleh penggugat misalnya mengenai batas-batas obyek yang tidak jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Latifiani. 2015. **“Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim,”** *ADHAPER* 1(1).
- Hamzah Pai’pin, Sufirman Rahman, dan Salle. 2022. **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima,”** *Journal of Lex Generalis* 3(4).
- Heppy Indah Hapsari. 2018. **“Studi Putusan Yang Tidak Dapat Dieksekusi (Non Eksekutable) Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl),”** *Verstek* 6(2).
- Machdum Satria, Firman Muntaqo, dan Iza Rumesten. 2022 **“Pelanggaran Asas Itikad Baik Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Yang Masih Dalam Proses Persidangan Perkara Perdata,”** *Lex Lata* 4(1).
- Melani Yustianing, Violita Dewi Damayanti, Yulian Mardha Kristanti. 2014. **“Tinjauan Perlawanan untuk Menunda Eksekusi dalam Sengketa Perdata (Studi Kasus Perkara No:8/Pdt.Plw/2000/PN Probolinggo),”** *Verstek* 2(3).
- Muhammad Ilyas. 2016. **“Eksekusi Tanah Terhadap Putusan Serta Merta,”** *Jurisprudentie* 3(1).
- M. Yahya Harahap. 2010. **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua.** Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sarmin Syukur. 2018. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia.* Surabaya: Jaudar Press.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty.
- Widhi Handoko. 2019. *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif.* Yogyakarta: Thafa Media.